



**PETUNJUK TEKNIS  
BEASISWA PRESTASI  
PENDIDIKAN TINGGI  
TAHUN 2025**

**PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG  
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Jl. Pemuda Km. 2 Rembang Telepon: (0295) 691326 Faksimili: (0295) 691326  
Laman: [dindikpora.rembangkab.go.id](http://dindikpora.rembangkab.go.id) Surel: [dinpendik@rembangkab.go.id](mailto:dinpendik@rembangkab.go.id)  
Rembang 59218

## Kata Pengantar

Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi merupakan salah satu program unggulan Pemerintah Kabupaten Rembang yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2021 – 2026. Pemberian beasiswa ini merupakan wujud nyata dari komitmen pemerintah kabupaten untuk turut berpartisipasi dalam perluasan dan pemerataan akses pendidikan tinggi khususnya di wilayah Kabupaten Rembang. Pemberian beasiswa ini juga merupakan bentuk keberpihakan Pemerintah Kabupaten Rembang terhadap masyarakat dari keluarga tidak mampu yang mempunyai potensi untuk dapat menyelesaikan pendidikan sampai jenjang pendidikan tinggi.

Perubahan Pedoman Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rembang Tahun 2025 disusun sebagai panduan bagi seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan mulai dari tim pelaksana sampai dengan masyarakat umum.

Perubahan Pedoman ini disusun sebagai panduan secara teknis dalam proses pelaksanaan pemberian beasiswa sehingga seminimal mungkin dihindari penafsiran yang berbeda dalam proses pelaksanaan baik mulai dari pendaftaran sampai dengan penetapan penerima beasiswa.

Akhirnya semoga pedoman ini dapat digunakan seperlunya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Rembang, 15 Mei 2025  
KEPALA DINDIKPORA  
KABUPATEN REMBANG



Drs. SUFRISNO, M.Pd.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19680103 199203 1 008

# Daftar Isi

Kata Pengantar .....	1
Daftar Isi .....	2
Bab 1: Pendahuluan .....	3
1.1 Latar Belakang .....	3
1.2 Landasan.....	3
1.3 Azas Pemberian Beasiswa .....	5
1.4 Maksud dan Tujuan .....	5
1.5 Sasaran .....	5
Bab 2: Persyaratan Penerima Beasiswa dan Kuota.....	5
2.1 Kriteria Calon Penerima Beasiswa .....	5
2.2 Kuota Beasiswa.....	6
<b>Bab 3: Pembiayaan .....</b>	<b>6</b>
3.1 Jangka Waktu Pemberian Beasiswa .....	6
3.2 Komponen Beasiswa.....	6
3.3 Penyaluran Beasiswa .....	7
3.4 Penghentian Beasiswa.....	7
3.5 Sanksi .....	7
<b>Bab 4: Seleksi Beasiswa .....</b>	<b>7</b>
4.1 Mekanisme Pendaftaran .....	7
4.2 Mekanisme Seleksi .....	8
4.3 Mekanisme Penetapan.....	8
<b>Bab 5: Jadwal Pelaksanaan.....</b>	<b>9</b>
<b>Lampiran .....</b>	<b>10</b>

# Bab 1: Pendahuluan

## 1.1 Latar Belakang

Hak untuk mendapatkan pendidikan bagi seluruh warga negara telah diamanatkan oleh konstitusi. Hak setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan, diikuti dengan ketentuan pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta ahlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana tercantum pada Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Selanjutnya Penjelasan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa memberdayakan semua warga negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu menjawab tantangan zaman yang selalu berubah.

Dalam pelaksanaan pembangunan nasional, pendidikan merupakan salah satu komponen strategis yang menjadi kunci keberhasilan pembangunan bidang lainnya. Pembangunan bidang pendidikan dapat ditempatkan sebagai investasi jangka panjang pembangunan sumber daya manusia untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Pendidikan dapat digunakan sebagai *panacea* untuk mengatasi berbagai akar permasalahan sesungguhnya dalam pembangunan bidang lainnya di masyarakat.

Sementara itu dalam proses pelaksanaan pembangunan bidang pendidikan di Kabupaten Rembang, masih terdapat beberapa permasalahan dan hambatan untuk mencapai target sesuai dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Permasalahan dan hambatan tersebut secara umum berkaitan dengan perluasan dan pemerataan akses pendidikan, peningkatan mutu pendidikan, dan penguatan tata kelola pendidikan.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021 – 2026, Bupati Rembang telah menetapkan salah satu program unggulan untuk pembangunan bidang pendidikan adalah Program Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi bagi masyarakat yang berprestasi dari keluarga tidak mampu.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Rembang Tahun 2024, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Rembang sebesar 72,53 dan rata-rata lama sekolah 7,73, maka Pemerintah Kabupaten Rembang perlu meningkatkan, salah satunya melalui Program Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi.

Program Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi ini merupakan salah satu wujud nyata Pemerintah Kabupaten Rembang terhadap perluasan dan pemerataan akses pendidikan menengah bagi masyarakat di Kabupaten Rembang, khususnya bagi masyarakat berprestasi yang berasal dari keluarga tidak mampu. Program ini juga menunjukkan keberpihakan pemerintah kabupaten untuk dapat memberikan akses pendidikan bagi seluruh masyarakat dimana masyarakat dari keluarga tidak mampu sering kehilangan haknya untuk dapat mengakses pendidikan sampai dengan jenjang pendidikan tinggi.

## 1.2 Landasan

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar nasional Pendidikan (lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan
8. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Rembang (Lembaran daerah Kabupaten Rembang Tahun 2011 Nomor 9, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 108;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 128) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021 Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025;

12. Peraturan Bupati Rembang Nomor 48 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 14 Tahun 2017 tentang Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi;
13. Peraturan Bupati Rembang Nomor 55 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas & Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rembang;
14. Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

### **1.3 Azas Pemberian Beasiswa**

1. Obyektif, yaitu penentuan sasaran penerima beasiswa pendidikan tinggi harus sesuai ketentuan.
2. Transparan, yaitu pelaksanaan pemberian beasiswa bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat.
3. Akuntabel, yaitu pelaksanaan pemberian bantuan beasiswa dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat baik prosedur maupun hasilnya.
4. Tidak diskriminatif, yaitu setiap pendaftar yang memenuhi persyaratan dapat memperoleh beasiswa.

### **1.4 Maksud dan Tujuan**

Maksud dari Program Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi adalah untuk perluasan dan pemerataan akses pendidikan tinggi di Kabupaten Rembang. Sedangkan tujuan Program Beasiswa Prestasi Pendidikan tinggi adalah sebagai berikut ini:

1. Meningkatkan akses pendidikan tinggi bagi masyarakat berprestasi dari keluarga tidak mampu.
2. Memberikan jaminan bagi para penerima beasiswa untuk menyelesaikan pendidikan tinggi.
3. Meningkatkan mutu sumber daya manusia sebagai salah satu komponen pendukung pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Rembang.
4. Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Rembang.

### **1.5 Sasaran**

1. Sasaran Program Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi adalah masyarakat berprestasi dari keluarga tidak mampu yang berasal dari wilayah administratif Kabupaten Rembang.
2. Perguruan Tinggi yang termasuk dalam Program Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi adalah Perguruan Tinggi Negeri di wilayah Pulau Jawa dan Perguruan Tinggi Swasta di Kabupaten Rembang.

## **Bab 2: Persyaratan Penerima Beasiswa dan Kuota**

### **2.1 Kriteria Calon Penerima Beasiswa**

Kriteria calon penerima beasiswa adalah sebagai berikut ini.

1. Calon penerima beasiswa adalah lulusan SMA atau yang sederajat yang dibuktikan dengan Ijazah dan/atau surat keterangan lulus.
2. Tidak sedang menerima beasiswa atau program sejenis dari pihak lain.

3. Calon penerima beasiswa merupakan penduduk Kabupaten Rembang yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk dan kartu keluarga yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.
4. Calon penerima beasiswa berasal dari keluarga tidak mampu yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (DINSOS PPKB) Kabupaten Rembang.
5. Calon penerima beasiswa dari Perguruan Tinggi Negeri adalah peserta didik berprestasi yang dibuktikan dengan memenuhi salah satu atau lebih ketentuan berikut ini :
  - a. Telah dinyatakan diterima di Perguruan Tinggi Negeri di Pulau Jawa pada Program Sarjana (S1), atau Program Diploma (D-IV)
  - b. Telah dinyatakan diterima di Perguruan Tinggi Swasta di Kabupaten Rembang pada Program Sarjana (S1), atau Program Diploma (D-IV) dengan ketentuan sebagai berikut :
    - 1) Peringkat 1 (satu ) sampai dengan 10 (sepuluh) paralel pada tiap program atau kompetensi keahlian pada saat kelulusan.
    - 2) Juara 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) kejuaraan akademik dan/atau non akademik tingkat provinsi, nasional, atau internasional.
6. Usia maksimal 21 tahun per 1 Juli 2025.

## **2.2 Kuota Beasiswa**

Kuota Penerima Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi ditetapkan sesuai dengan alokasi anggaran pada DPA Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga pada tahun berjalan.

## **Bab 3: Pembiayaan**

### **3.1 Jangka Waktu Pemberian Beasiswa**

Bentuk pemberian beasiswa berupa uang yang diperhitungkan setiap semester dan diperuntukan untuk Mahasiswa program Sarjana (S1) atau Program Diploma ( D-IV ) bagi mahasiswa baru dengan jangka waktu 8 (delapan) semester.

### **3.2 Komponen Beasiswa**

Ketentuan Komponen Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi Negeri adalah sebagai berikut :

1. Beasiswa Prestasi Pendidikan tinggi diberikan dalam bentuk uang meliputi komponen :
  - a. Biaya Uang Kuliah Tunggal atau sebutan lain yang sejenis.
  - b. Biaya Hidup.
2. Besaran Biaya Uang Kuliah Tunggal per semester dibayarkan secara at cost;
3. Besaran Biaya hidup dibayarkan minimal sebesar Rp. 2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) dan maksimal sebesar Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) per semester, dengan ketentuan berikut ini.
  - a. Penerima beasiswa yang kuliah pada Perguruan Tinggi di Kabupaten Rembang sebesar Rp.2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);
  - b. Penerima beasiswa yang kuliah pada Perguruan Tinggi di Provinsi Jawa Tengah dan DIY sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah);
  - c. Penerima beasiswa yang kuliah pada Perguruan Tinggi di Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Barat, dan Provinsi Banten sebesar Rp.7.800.000,00 (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah);
  - d. Penerima beasiswa yang kuliah pada Perguruan Tinggi di Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).

Ketentuan Komponen Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi Swasta di Kabupaten Rembang adalah sebagai berikut :

1. Beasiswa Prestasi Pendidikan tinggi diberikan dalam bentuk uang meliputi komponen :
  - a. Biaya SPP Tetap dan SPP Variable atau sebutan lain yang sejenis.
  - b. Biaya Hidup.
2. Besaran SPP Tetap dan SPP Variable per semester dibayarkan secara *at cost*;
3. Besaran biaya hidup penerima beasiswa yang kuliah pada Perguruan Tinggi Swasta di Kabupaten Rembang sebesar Rp.2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) per semester.

### 3.3 Penyaluran Beasiswa

Penyaluran Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi dengan ketentuan sebagai berikut ini.

1. Dana Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi dicairkan setiap semester
2. Penyaluran dana dilakukan melalui:  
Rekening Bank yang telah disepakati dalam Perjanjian Kerjasama Pemerintah Kabupaten Rembang dengan Perguruan Tinggi.

### 3.4 Penghentian Beasiswa

Pemberian Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi dapat dihentikan apabila penerima beasiswa:

1. Tidak terdaftar lagi sebagai mahasiswa pada perguruan tinggi yang bersangkutan;
2. Meninggal dunia;
3. Melanggar perjanjian yang telah disepakati pada Surat Perjanjian antara Penerima Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi dengan Pemerintah Kabupaten Rembang.

### 3.5 Sanksi

Penerima Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi wajib mengembalikan seluruh dana beasiswa yang telah diterima apabila penerima beasiswa mengundurkan diri sebagai peserta penerima Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi.

## Bab 4: Seleksi Beasiswa

### 4.1 Mekanisme Pendaftaran

Mekanisme pendaftaran Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi dengan ketentuan sebagai berikut ini.

1. Calon peserta mendaftar melalui link yang sudah disediakan dan datang langsung ke Seketariat Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi Kabupaten Rembang Tahun 2025 di Subbag Program, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rembang dengan menyerahkan seluruh berkas yang dipersyaratkan dan dimasukkan di dalam stopmap kertas *warna hijau bagi pendaftar dari perguruan tinggi negeri dan stopmap warna merah bagi perguruan tinggi swasta.*
2. Berkas yang harus diserahkan adalah sebagai berikut ini.
  - a. Surat Permohonan untuk mendapatkan beasiswa prestasi pendidikan tinggi kepada Bupati Rembang c.q. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rembang.
  - b. Formulir Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi yang telah diisi melalui (link website <https://dindikpora.rembangkab.go.id/beasiswadikti2025/> dan ditandatangani oleh pendaftar).
  - c. Fotokopi Ijazah atau Surat Keterangan Lulus yang telah dilegalisir kepala sekolah.
  - d. Surat pernyataan bermaterai Rp. 10.000 tidak sedang menerima beasiswa/progam sejenis dari pihak lain.

- e. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), berkas ini tidak perlu dilampirkan jika yang bersangkutan belum memiliki KTP.
- f. Fotokopi Kartu Keluarga (KK).
- g. Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (DINSOS PPKB) Kabupaten Rembang.
- h. Bukti siswa berprestasi dari Perguruan Tinggi Negeri atau Perguruan Tinggi Swasta:
  - 1) Fotokopi Kartu Mahasiswa yang masih berlaku atau bukti telah dinyatakan diterima pada Perguruan Tinggi Negeri atau Perguruan Tinggi Swasta.
  - 2) Fotokopi piagam atau surat penghargaan atau surat keterangan atau yang sejenisnya dari kejuaraan atau kompetisi akademik dan/atau non akademik tingkat Provinsi atau nasional atau internasional, yang telah dilegalisir oleh Lembaga Penyelenggara Kejuaraan atau Kompetisi dimaksud.
  - 3) Fotokopi nilai rapor semester 1 sampai dengan semester 6 yang telah dilegalisir oleh kepala sekolah.

## **4.2 Mekanisme Seleksi**

Mekanisme seleksi Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi adalah sebagai berikut ini.

1. Tahapan Seleksi Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi, berupa:
  - a. Seleksi Administrasi,
  - b. Tes Potensi Akademik dan Tes Kemampuan Bahasa Inggris
  - c. Kunjungan ke rumah
2. Panitia Pelaksana Kegiatan dapat bekerjasama dengan lembaga atau pihak lain yang berkompeten untuk menyelenggarakan kegiatan seleksi beasiswa.
3. Seluruh biaya seleksi ditanggung oleh Pemerintah Kabupaten Rembang.
4. Calon yang dinyatakan lulus seleksi tahapan pertama akan mengikuti tahapan selanjutnya dan seterusnya sampai seluruh tahapan seleksi dilalui.
5. Calon yang dinyatakan lulus seleksi seluruh tahapan seleksi menandatangani surat Perjanjian mengikuti Program Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi.

## **4.3 Mekanisme Penetapan**

Mekanisme penetapan penerima Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi adalah sebagai berikut:

1. Panitia Pelaksana Kegiatan Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi merekomendasikan calon penerima beasiswa prestasi pendidikan tinggi dan merekomendasikan hasil tersebut kepada Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rembang.
2. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rembang menetapkan penerima Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi berdasarkan hasil Rekomendasi Panitia Pelaksana Kegiatan Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi.

## Bab 5: Jadwal Pelaksanaan

1. Jadwal tentatif pelaksanaan kegiatan beasiswa prestasi pendidikan tinggi adalah sebagai berikut:

No.	Uraian Kegiatan	PTN	PTS
1.	Kegiatan Persiapan	Minggu ke-4 April 2025	Minggu ke-4 April 2025
2.	Sosialisasi	Minggu ke-4 Mei 2025	Minggu ke-4 Mei 2025
3.	Pendaftaran :	2 Juni s/d 31 Juli 2025	1 s/d 31 Oktober 2025
4.	Seleksi Administrasi :	1 s/d 5 Agustus 2025	3 s/d 4 November 2025
5.	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi :	7 Agustus 2025	5 November 2025
5.	Test Tertulis :	12 Agustus 2025	8 November 2025
6.	Kunjungan ke Rumah:	18 s/d 29 Agustus 2025	13 s/d 18 November 2025
7.	Pengumuman :	2 September 2025	22 November 2025

## **Lampiran**

2. Formulir Pendaftaran Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi Tahun 2025  
*<https://dindikpora.rembangkab.go.id/beasiswadikti2025/>*